



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1125, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk.
Cukai. Perwakilan Negara Asing. Pembebasan.
Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/PMK.011/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN
NEGARA ASING DAN PEJABATNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA Di

Jakarta (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges And Immunities Of The AIPA Secretariat In Jakarta*), Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) mengenai keistimewaan dan kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atas nama Menteri Luar Negeri Nomor 01429/FD/04/2013/64/09, ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Secretariat* dapat ditetapkan menjadi Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta mengusulkan untuk mencabut *United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)* dari Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler karena telah berakhirnya tugas Misi Khusus di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat*), perlu mengubah ASEAN (Association of South East Asia Nations) Secretary menjadi ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya;